

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 23 November 2024

Nomor : 113/PM.00.02/K.JT/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Tenang Pemilihan 2024**

Kepada Yth.

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

2. Ketua Organda Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

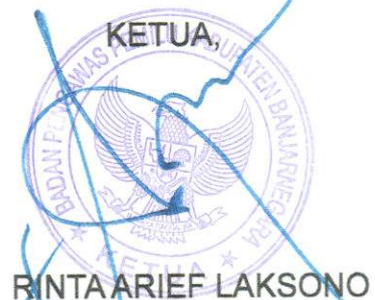
B. Bahwa sehubungan dengan tahapan masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 24 November 2024–26 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan, dimulai pada Hari Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Hari Selasa, 26 November 2024;
2. Berdasarkan Pasal 67 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
3. Memperhatikan bahwa terhitung mulai pada Hari Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Hari Selasa, 26 November 2024 merupakan waktu "**Dilarang Kampanye**" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye pada masa Tenang Pemilihan 2024, dalam bentuk :
 - 1) Pertemuan warga;
 - 2) Senam Sehat atau sebutan lainnya;
 - 3) Pasar Murah atau sebutan lainnya;
 - 4) Penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
 - 6) **Stiker Paslon pada mobil yang dibranding/mobil branding**
 - 7) Media sosial; dan/atau
 - 8) Aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
4. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilihan dan/atau ajakan untuk memilih terhadap Kegiatan

"kampanye" Pada Masa tenang, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Saudara untuk turut mensosialisasikan kepada pengguna transportasi untuk tidak memasang stiker pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada mobil yang di branding/mobil branding selama tahapan masa tenang.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.